



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan : Jogugu Zakaria No.Telp. (0462) 21632 Fax. 21630
BANGGAI 94791

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.07/3/PP.00/ 2167 /2009

Diberikan kepada :

Nama RA	:	Raudhatul Athfal (RA) Al Khairaat Kendek
Ala m a t	:	Desa Kendek
Kecamatan	:	Banggai Utara
Kabupaten	:	Banggai Kepulauan
Provinsi	:	Sulawesi Tengah
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Al Khairaat Kendek
Berdiri Sejak Tgl/Tahun	:	1 Juli 2003
S t a t u s	:	TERDAFTAR
Nomor Statistik LPI Bangkep	:	101.2.72.07.0008

Raudatul Athfal tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Diberikan di : Banggai

Pada tanggal : 28 Oktober 2009

Kepala

MOH. ARFAN, S. Pd.I

NIP. 19560703 198103 1 007

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Ri Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Kementerian. Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Salakan.

YAYASAN PENDIDIKAN ALKHAIRAAT
PENGURUS RAODATHUL ATHFAL ALKHAIRAAT KENDEK
DESA KENDEK KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN ALKHAIRAAT KENDEK
Nomor : 01/SK/Y.A/KDK/VII/2003

TENTANG
PENDIRIAN RAODATUL ATHFAL ALKHAIRAAT
DESA KENDEK KECAMATAN BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan pendidikan untuk mewujudkan kecerdasan bangsa, maka dipandang perlu untuk mendirikan suatu wadah pendidikan yang diberi nama "RAODATUL ATHFAL ALKHAIRAAT (RA)" yang bertempat di Desa Kendek Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada sub (a) di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Raodatul Athfal Alkhairaat tersebut.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama R.I. nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Ditjen Bimas Islam.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomo: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Raodatul Athfal.
3. Amanat Pendiri utama Alkhairaat " H. S. IDRUS BIN SALIM ALJUFRI "
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 1 Juli 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Raodatul Athfal (RA) Alkhairaat berdiri pada tanggal 1 Juli 2003
Kedua : Proses belajar mengajar dimulai pada Tahun Pelajaran 2003/2004.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kendek
Pada Tanggal : 21 Juli 2003

